KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	NE			FINAL/HUAR FINAL					.,,,,,		
V	MENTED	IAN KEHANGAN PI	H.1 NOMOR	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 7 8 3					H.4 X Final		
		IAN KEUANGAN RI JENDERAL PAJAK	H.2 X Pem						Tidak Final		
				H.2 Pembetulan Ke- U H.3 Pembatalan H.5 Tidak Final							
A. IDENT	. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 NPW	.1 NPWP : 72 469 957 4 722 000										
A.2 NIK :											
A.3 Nama : MULIANA											
B. PPh P	ASAL 21	YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/E (Rp))TP	
B.1 B.2		B.3		B.4		B.5	B.6	B.7			
5 21-402-		21-402-01	8.855.000		8.855.000		0	5	4	42.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota											
B.8 Dok	cumen Ref	ferensi : Nomor Dok	umen 04822/L	04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
		Nama Doku	men Biaya P	n Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5					2 0 2 2 <i>уууу</i>	_	
В.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.										
Nomor: Tanggal dd mmyyyy											
3.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :											
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :											
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK											
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
C.2 Na	C.2 Nama Instansi Pemerintah :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID	C.3 ID Subunit Organisasi :								╛		
C.4 Ta	4 Tanggal : 1 1 dd			0 5 mm	2 0 2 2 yyyy						
C.5 Na	Nama Penandatangan : RIANDY										
C.6 Per	rnyataan \	Vajib Pajak :	•	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
			Sesuai dengan ke elektronik sehinge	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.							

61MT8OKW